

PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH TERHADAP RELEVANSI KAIDAH FIKIH DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Fuady Abdullah

IAIN Ponorogo

fuady@iainponorogo.ac.id

Tria Ima Susanti

INSURI Ponorogo

triaima@gmail.com

Abstract: The government will always be faced with situations and conditions where it must determine attitudes or make policies to overcome all problems in the life of the nation and state. The policies issued often lead to pros and cons, and it is not uncommon for people's rejection to be more visible than their acceptance. This is because the majority of the people are not the main group and the first to get points from the benefits of these policies. Whereas in the perspective of *Siyasah Syar'iiyyah* the legitimacy of government policies is based on the benefit of the community. This research is a library research with descriptive analysis approach of the relevance of the rules of fiqh as a foothold in the *Siyasah Syar'iiyyah* to be used as part of the government's policy-making method. The results of the study show that the fiqh rules are very relevant to use because they place the people as the first and foremost group whose interests must be protected, and more importantly to get the value of benefit.

Keywords: *Kaidah Fikih; Policy Making; Government Policy*

Abstrak: Pemerintah akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi dimana ia harus menentukan sikap atau membuat kebijakan untuk mengatasi segala problema kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang dikeluarkan tidak jarang menimbulkan pro dan kontra, bahkan tidak jarang penolakan masyarakat lebih terlihat daripada penerimaannya. Hal tersebut dikarenakan bahwa mayoritas masyarakat tidak menjadi kelompok utama dan pertama yang akan mendapatkan poin-poin dari kemaslahatan kebijakan-kebijakan tersebut. Padahal dalam perspektif *Siyasah Syar'iiyyah* legitimasi kebijakan pemerintah adalah berdasar pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bersifat *library research* dengan pemaparan yang bersifat analisis deskriptif terhadap relevansi kaidah-kaidah fikih sebagai pijakan dalam *Siyasah Syar'iiyyah* untuk digunakan sebagai bagian dari metode pengambilan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih sangat relevan untuk digunakan karena menempatkan rakyat sebagai kelompok pertama dan utama yang harus dilindungi kepentingannya, dan yang lebih utama untuk mendapatkan nilai kemanfaatan.

Kata Kunci: *Kaidah Fikih; Pengambilan Kebijakan; Kebijakan Pemerintah*

PENDAHULUAN

Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak sepenuhnya mendapatkan tempat di hati rakyat, justeru terkadang hal tersebut dianggap sebagai hal yang bertolak belakang dengan mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak merasakan adanya imbas positif dari beragam bentuk kebijakan tersebut, melainkan justeru merasa mereka adalah objek penderita atas apa yang telah ditentukan oleh para pemerintah. Mereka merasakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat. Alih-alih melindunginya, malah justru dijadikan sapi perahan untuk kepentingan pejabat maupun kroni-kroninya.

Oleh karenanya, banyak upaya penentangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Hal ini tampak dalam demonstrasi di lapangan maupun, media sosial maupun obrolan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan mereka. Beberapa contoh nyata kaitannya dengan persoalan ini dalam konteks negara Indonesia misalnya adalah kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Para mahasiswa tergabung dalam berbagai kalangan, antara lain Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Persatuan Mahasiswa Muhammadiyah bersama-sama menolak kebijakan tersebut.¹ Salah satu poin tuntutan mereka adalah mendesak pemerintah membatalkan penyesuaian harga BBM dan menurunkan harga BBM bersubsidi.

Media Kompas juga menurunkan beritanya berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.² Terkecuali daripada itu adalah media-media lainpun tidak ingin ketinggalan menyampaikan bentuk resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM sebagai bentuk upaya untuk pengurangan subsidi pemerintah terhadapnya. Beberapa media yang dimaksud antara lain adalah Voa yang memberitakan kericuhan demo,³ CNN Indonesia,⁴ dan laman berita Polri yang juga tidak ketinggalan, hanya saja media yang terakhir

¹ <https://nasional.tempo.co/read/1632548/demonstrasi-kenaikan-harga-bbm-berikut-faktanya-selama-dua-hari>. Diakses 11 November 2022

²<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/13/16201341/demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-massa-mahasiswa-bergabung-dengan-buruh-di>. Diakses 11 November 2022

³<https://www.voaindonesia.com/a/demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-berakhir-ricuh/6746289.html>. Diakses 11 November 2022

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220913072053-20-846961/buruh-dan-mahasiswa-demo-kenaikan-bbm-di-depan-istana-hari-ini>. Diakses 11 November 2022

disebut ini menarasikan adanya ketertiban pelaksanaan demo.⁵ Kebijakan pemerintah yang menjadi pro dan kontra di masyarakat tidak hanya persoalan harga BBM, melainkan harga tarif dasar listrik, gas/elpiji, pajak, maupun yang berkaitan dengan pengendalian Covid 19.

Kaitannya dengan pengambilan kebijakan oleh pemerintah, Islam melalui khazanah hukumnya memberikan rambu-rambu agar kebijakan tersebut benar-benar diambil dengan ketepatan. Dalam artian selaras dengan kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan golongan, suku, ras maupun agama tertentu, apalagi kepentingan oligarki kekuasaan. Selain itu, pertimbangan fikih yang baik tidaklah bisa dikesampingkan dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial masyarakat.⁶ Interaksi hukum Islam dengan konteks dan kondisi permasalahan masyarakat ini dimungkinkan dengan mekanisme ijtihad.⁷ Pertimbangan fikih dengan begitu juga dapat memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil.⁸

Khazanah tersebut dapat dilihat dalam kaidah-kaidah Fikih. Penelitian ini adalah mencoba untuk menguak terkait kaidah-kaidah yang dimaksud serta mengelaborasikannya dalam beberapa kebijakan pemerintah, sebagai pertanyaan apakah hal tersebut mempunyai relevansi, mengingat, dalam khazanah hukum, Islam mempunyai banyak kaidah-kaidah aplikatif yang tersebar, baik dalam kaidah Fikih maupun *ushul* Fikih dan Maqasid. Termasuk juga kaidah yang berkaitan dengan *muamalah*, *ibadah* maupun *siyasaḥ*.

Penulisan ini menggunakan metode *library research* dengan pemaparan analisis dekskriftif. Kaidah Fikih ditelaah dan dielaborasi untuk menjawab apakah kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan persoalan pengambilan keputusan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat relevan untuk digunakan atau tidak.

PEMBAHASAN

⁵ <https://polri.go.id/berita-polri/1841>. Diakses 11 November 2022

⁶ Abnan Pancasilawati, "URGENSI KAJIDAH FIKIH DAN APLIKASINYA TERHADAP MASALAH-MASALAH SOSIAL," *FENOMENA*, 1 Desember 2012, <https://doi.org/10.21093/fj.v4i2.221>.

⁷ Fuady Abdullah, "Independensi Dari Mazhab: Ijtihad dalam Perspektif Al-Shawkānī," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 02 (28 Oktober 2021), <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1675>.

⁸ Shubhan Shodiq, "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan)," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (16 Juli 2020): 113–34, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>; Fuady Abdullah, "CHOOSING LIVES: Pandemic Emergency Triage from the Perspective of Maqāshid," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (31 Desember 2021): 124–43, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v8i2.5439>.

Kaidah Fikih Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Fikih dan Qawaid Fiqhiyyah

Kaidah Fikih berasal dari bahasa arab, *Qawâ'id fiqhiyyah*. Ia terdiri dari dua suku kata, yaitu *qawâ'id* dan *fiqhiyyah*. *Qawâ'id* adalah bentuk jama` dari kata *qâ'idah* yang secara bahasa artinya dasar atau fondasi (*al-asâs*). Sehingga maksud daripada *qâwa'id* adalah dasar-dasar sesuatu.⁹ Makna yang berkaitan dengannya adalah asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *ushuluddin* (dasar agama).¹⁰ Kaitannya dengan pengertian secara bahasa, al Qur'an beberapa kali menggunakan kata *qâ'idah* ini dalam beberapa tempat, yaitu surat al-Baqarah ayat 127 maupun dalam surat al-Nahl ayat 26.¹¹ Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, arti dari kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum, dalil, patokan, barometer sesuatu.¹²

Adapun secara istilah, istilah *qâ'idah* mempunyai makna "hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, dimana persoalan-persoalan bagian (*juz'i*) tersebut dapat dikenali darinya".¹³ Sementara itu, *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* yang ditambah "ya nisbah", gunanya untuk menunjukkan jenis. Secara bahasa, ia berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan *mashdar* (bentuk ketiga) dari *fi'il mâdhi faqiha* yang berarti paham, atau pemahaman, pengetahuan, dimana maksudnya mampu memahami maksud pembicaraan dan perkataannya.¹⁴ Kaitannya dengan hal ini, kata-kata *fiqh* terdapat dalam al Qur'an, seperti pada surat al An'am ayat 65,¹⁵ al Taubah ayat 122,¹⁶ Hud

⁹ Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradât fi Gharib al-Qur'ân, (Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, 1961), h. 409

¹⁰ Mu'jam al-lughah al-'Arabiyah, *Mu'jam al-Wajid*, t.tp.Wuzarah al Tarbiyah wa al-Ta'lim, t.th. h. 509.

¹¹ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Al Baqarah 127).,

فَدُمَّرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datangnya azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari". (Qs An Nahl Ayat 26).

¹² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015)., 1.

¹³ Al-Taftazani, al-Talwih `ala al-Taudhîh, (Mesir: Mathba`ah Syam al-Hurriyah, t.th.), Juz I, h. 20.

¹⁴ Ibnu Manzur, Lisan al-'Arab , t.tp. Dar al-Ma'arif, t.th. jld.IV, h. 3450.

¹⁵ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُنذِرَ بَعْضَكُمْ بِأَسْبَغِمْ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

"Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami(nya)".

¹⁶ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

ayat 91.¹⁷ Selain itu, Rasulullah bersabda, dimana sabdanya terselip di dalamnya kata *fiqh*.¹⁸ Adapun makna secara terminologi daripada kata "*fiqh*" adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang praktis dimana ia diusahakan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atau definisi lainnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Abd al Wahhab Khallaf bahwa *fiqh* adalah kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁹

Sementara itu, jika *qawaid* dan *fiqhiyyah* digabungkan menjadi satu, maka maknanya kemudian menjadi suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya.²⁰ Makna lainnya yang masih berkaitan erat adalah ketentuan universal yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya.²¹

Kaitannya dengan hal itu, ulama terbagi dua dalam memandang *qawâ'id fiqhiyyah* apakah keberlakuannya bersifat *kulli* (menyeluruh/ universal) atau *aghlabi* (kebanyakan). Bagi mereka yang memandang bahwa *qawâ'id fiqhiyyah* bersifat *aghlabi*, beralasan bahwa realitanya memang seluruh kaidah-kaidah ini memiliki pengecualian, sehingga penyebutan *kulli* terhadapnya menjadi kurang tepat. Sedang bagi ulama yang memandang *qawâ'id fiqhiyyah* sebagai bersifat *kulli*, beralasan pada kenyataan bahwa pengecualian yang terdapat pada *qawâ'id fiqhiyyah* tidaklah banyak. Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa pengecualian (*al-istitsnâ'*) tidak memiliki hukum, sehingga tidak mengurangi sifat *kulli* pada *qawâ'id fiqhiyyah*.²²

Kaidah fikih adalah salah satu metode penetapan hukum dalam sistem penggalan hukum baru pada khazanah hukum Islam. Ia bukan hanya berbicara tentang

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

"Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami".

¹⁸ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, akan diberikan-Nya pengetahuan dalam agama. Imam Muslim, Shahih Muslim, Hadis nomor 1037, Bab alNahyi al-Masa'alah, Jilid IV, h. 108.

¹⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, Ilmu *Ushul Fiqh*, Ilmu *Ushûl Fiqh*, Kuwait, Daru al-Qalam, 1402 H. , h. 11.

²⁰ Al-Tahfazany, *Al-Talwih "Ala al-Thadhih*, Mesir, Mathba'ah Syan al-Hurriyah, jilid I, jt.th. h. 20.

²¹ Al-Jurjani, al-Ta'rifat, Beirut, Dar al-Kitab al-Araby, 1405 H. h. 171.

²² Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasaḥ Modern," *Al 'Adalah* XII (2014)., 106.

kaidah-kaidah pokok/ dasar/ induk yang disepakati oleh para ulama tetapi juga termasuk membahas tentang persoalan-persoalan yang bersifat khusus/ tertentu dan persoalan-persoalan yang bersifat umum yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat islam.²³

2. Qawaid Fiqhiyyah dan Qawaid Ushuliyyah

Qawaid Fiqhiyyah/ kaidah-kaidah fikih dan *Qawaid Ushuliyyah*/ kaidah-kaidah *ushul* adalah 2 (dua) hal yang berbeda, namun juga memiliki persamaan-persamaan. Perbedaan itu tampak dalam fungsi, motif ataupun kegunaannya. Adapun persamaan-persamaannya terdapat dari keduanya yang saling berkaitan erat dimana dapat dikatakan bahwa *ushûl al-fiqh* adalah metode sementara *fiqh* adalah hasilnya, dan *qawâ'id fiqhiyyah* merupakan ringkasan dari masalah masalah fikih terdahulu yang dibuat dalam bentuk ungkapan singkat dan dapat pula dijadikan bahan pertimbangan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum berbagai peristiwa yang terjadi di kemudian hari, termasuk masalah-masalah yang tidak ada nashnya mengatur secara langsung.²⁴

Bentuk analogi lainnya adalah seperti suatu proses produksi, dimana *ushûl al-fiqh* diilustrasikan sebagai mesin produksi, adapun fikih sebagai barang hasil produksi. Adapun *qawâ'id fiqhiyyah* adalah kumpulan atau paket-paket kemasan dari hasil produksi. Oleh karenanya, mengutip tulisan Toha,²⁵ dapat disimpulkan bahwa kaidah kaidah fikih merupakan hasil produksi para mujtahid dalam bentuk hukum Islam yang dikelompokkan menurut jenis dan kesamaan lainnya.²⁶

Secara umum, perbedaan antara kaidah fikih dan kaidah usul dapat diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini:²⁷

- a. *Pertama*, jika kaidah *ushul* berasal dari ilmu *ushul fikih*, sementara ilmu ini adalah pondasi daripada ilmu fikih, maka dengan demikian tentu saja *ushul fikih* lebih dahulu ketimbang fikih. Terkecuali daripada itu, kaidah-kaidah fikih muncul kemudian hari meskipun juga bisa dikatakan keduanya berjalan beriringan. Hal ini karenan kaidah-kaidah fikih merupakan hasil generalisasi daripada kumpulan masalah-masalah hukum fikih itu sendiri.

²³ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): 123, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>., 124.

²⁴ *Ibid.*, 107.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet I (Jakarta: Amzah, 2010)., 1.

²⁷ Taqiy al Din ibn Taimiyah, *Majmu' al Fatawa* (Riyadh: Mathba'ah al Riyadhah, 1381)., 167.

- b. *Kedua*, Ilmu Ushul Fikih seperti ilmu nahwu dalam pedoman bahasa arab. Artinya, ia menjadi barometer maupun standar pedoman primer dalam penggalian hukum islam dari sumbernya yang primer, baik al Qur'an maupun al Hadis. Sementara itu kaidah-kaidah fikih adalah pedoman sekunder, dalam artian ia adalah turunan dalam penggalian status hukum sesuatu karena adanya kesamaan *illat* hukum dengan hukum fikih yang telah ada.
- c. *Ketiga*, aplikasi penerapan kaidah-kaidah fikih terbatas pada sebagian cakupan hukum fikih saja, ia tidak menyeluruh sebagaimana dalam kaidah *ushul*. Hal ini dikarenakan kaidah-kaidah dalam ushul fikih merupakan dalil-dalil umum sementara pada kaidah fikih adalah hukum-hukum umum. Beberapa istilah yang tidak ada dalam kaidah fikih, namun hanya dalam kaidah ushul adalah seperti istilah *nash*, *mujmal*, *zhahir*, *muhtamal*, *musytarak*, dan beberapa istilah lainnya.²⁸

3. Kaidah Ibadah dan Kaidah Non Ibadah

Kaidah-kaidah fikih maupun kaidah ushul yang terdapat dalam khazanah ilmu pengetahuan islam dapat digunakan dalam menguraikan permasalahan-permasalahan hukum islam, baik yang di dalamnya disinggung secara langsung oleh al Qur'an maupun hadis, maupun yang tersirat di dalam keduanya. Secara khusus, *qawaid fiqhyyah* dapat dipetakan dalam beberapa aspek, yang pertama adalah *qawaid assasiyyah*, *qawaid muamalah*,²⁹ maupun *qawaid ibadah*.

Kaidah-kaidah fikih *asasiyyah* atau kaidah dasar ada 5 (lima) sebagai asas munculnya kaidah-kaidah lain dalam tradisi fikih. Adapun penjelasannya yaitu sebagaimana berikut di bawah ini:³⁰

- a. *Pertama*, kaidah terkait dengan niat, yaitu: *الأمر بمقاصدها* "segala perkara tergantung pada tujuannya". Dasar kaidah ini diambilkan dari al Qur'an surat Al Bayyinah ayat 5,³¹ al Baqarah ayat 225, 265, an Nisa ayat 100,³² 114,³³ al

²⁸ Al Qarafi, *Al Furuq* (Beirut: Dar al Fikir, t.t.), 5-7. *Nash* adalah istilah yang digunakan dan disematkan terhadap lafaz al Qur'an maupun hadis yang ulama sepakat dalam penggunaannya. Adapun *mujmal* adalah lafaz yang *dilalah* petunjuknya belum menunjukkan pada satu hal yang pasti, Adapun *zhahir* adalah lafaz yang dilalahnya lebih dari satu makna, namun ada Sebagian yang lebih dominan. Sedangkan maksud daripada lafaz *muhtamal* adalah lawan daripada lafadz yang *zhahir*.

²⁹ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. 41-131.

³⁰ Ibid.

³¹ "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)".

Ahزاب ayat 5³⁴, maupun beberapa hadis dari Rasulullah SAW.³⁵ Kedua, Kaidah tentang keyakinan dan keraguan, yaitu: اليقين لا يزال بالشك, “keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”.³⁶ Kaidah ini berdasarkan surat Yunus ayat 36,³⁷ dan beberapa hadis Rasulullah SAW.³⁸

- b. *Ketiga*, kaidah terkait dengan kemudahan, yaitu المشقة تجلب التيسير dimana artinya adalah kesulitan menyebabkan kemudahan. Dasar daripada kaidah ini adalah surat al Baqarah ayat 185 yaitu “Allah SWT. menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”., Al Baqarah ayat 286 “Allah SWT. tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”., An Nisa ayat 28 “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”., Al Maidah ayat 6 “Allah tidak hendak menyulitkan kamu,...”., Al A’raf ayat 157 “dan Allah membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka”., Surat al Haj ayat 78 “dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. Selain dari ayat-ayat tersebut juga dikuatkan dari sunah Rasulullah SAW., dimana diantaranya adalah keterangan beliau yang

³² “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”.

³³ Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar..

³⁴ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..

³⁵ Hadis Riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, “Bahwasanya setiap perbuatan (amal) tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniyatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut”. Al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz 1, Beirut, Darl Ibn Katsir, 1987, h. 3

³⁶ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah.*, 76. Turunan daripada kaidah ini antarlain yaitu seperti kaidah الأصل براءة الأصل أو الأصل بقاء ما كان على ما كان atau pokok yang asli memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang sekarang, الأصل براءة الأصل atau asalnya, dasarnya tidak ada tanggung jawab, الأصل العدم atau poko yang asli/ asalnya/ pada dasarnya ketiadaan sesuatu, dan lain sebagainya.

³⁷ “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan”.

³⁸ Hadis Riwayat Muslim dari Abi Hurairah, “Apabila salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu (kentut) ataukah belum, maka jangan keluar dari Masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkannya bau”.

berkaitan dengan agama itu mudah, perintah beliau untuk mempermudah umat dan tidak mempersulit, menggembirakan dan tidak boleh menakut-nakuti.

- c. *Keempat*, kaidah yang berkaitan dengan bahaya yang harus dihindarkan/dihilangkan, yaitu الضرر يزال “kemudharatan dihilangkan”. Kaidah ini didasarkan pada surat al Baqarah ayat 60 “..dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”., Al Baqarah ayat 231 “dan janganlah kamu *rujuki* mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian. Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”. Surat al A’raf ayat 56 “dan janganlah kau berbuat kerusakan di bumi sesudah (Allah) memperbaikinya”., Surat al Qashash ayat 77 “dan janganlah kau berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. Terkecuali daripada ayat-ayat tersebut, kaidah ini bersumber pula dari hadis-hadis Rasulullah SAW.³⁹
- d. *Kelima*, kaidah terkait dengan hukum adat, yaitu العادة محكمة dimana maksudnya adalah bahwa adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum. Kaidah ini diambilkan dari firman Allah surat al Baqarah ayat 228 “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”., Surat al Baqarah ayat 233 “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”., Surat al Maidah ayat 89 “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang

³⁹ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah.*, 111. Kaidah ini mempunyai beberapa turunan kaidah lainnya yaitu *Pertama* “Kemudharatan dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan menurut syariat”. Contohnya adalah misalnya ada orang yang dilanda kelaparan diperkenankan minuman yang diharamkan karena ketidak adanya minuman yang halal. *Kedua* “kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan yang lain”., Oleh karena itu, orang yang dalam keadaan terpaksa butuh terhadap sesuatu, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain. *Ketiga*, “Menolak kerusakan (mafsadat) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. *Keempat*, “Apabila dua buah kemudharatan saling berlawanan maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya”. *Kelima*, “Apabila terjadi perlawanan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat di antara keduanya”.

kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak". Terkecuali daripada ayat-ayat ini, kaidah terkait adat yang bisa menjadi hukum ini bersumber dari hadis-hadis Rasulullah SAW.⁴⁰

Terkecuali daripada pembagian kaidah fikih yang bersifat dasar dan kaidah-kaidah yang merupakan turunan dari *qawaid asasi*, sesungguhnya kaidah tersebut dapat pula dipetakan dalam 2 (dua) hal yang berbeda, yaitu yang *pertama* adalah kaidah di bidang ibadah dan yang kedua di bidang non ibadah. Makna ibadah sendiri secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu عبد يعبد عبادة yang artinya melayani patuh, tunduk. Sedangkan menurut terminologis ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah swt, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang bathin.⁴¹ Sementara itu, jika dilihat dari jenisnya, ibadah dapat terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya yaitu *mahdah* dan Ibadah *ghayr al mahdah*.⁴²

Kaitannya dengan ibadah khusus/ *mahdah* ini berlaku kaidah "hukum asal semua ibadat adalah haram, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehnya. Senada dengannya adalah العبادة التوقيف والاتباع الأصل في العبادة "hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari'ah".⁴³ Bentuk kaidah lainnya adalah seperti الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر: "hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya".

Kaidah-kaidah berkaitan dengan ibadah tersebut di atas mengandung substansi yang sama, yaitu apabila kita melaksanakan ibadah mahdhah harus jelas dalilnya, baik dari alquran maupun hadis Nabi saw. Ibadah Mahdhah bisa tidak sah hukumnya apabila tanpa adanya dalil yang memerintahkannya atau menganjurkannya. Kaidah-kaidah ini berasal dari sabda Rasulullah SAW مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "barang siapa yang mengerjakan suatu amalan (ibadah) yang

⁴⁰ Al-Hakim, Al-Mustarak 'ala Shahihain, Beirut, Dar alKutub al-Ilmiyyah, juz 3, 1990 h, 183. "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah".

⁴¹ M.Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam* (Semarang: Bima Sakti, 2003)., 80.

⁴² Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)., 144. Ibadah mahdhah maksudnya adalah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah swt akan tingkat, tata cara dan perincian-perinciannya. Contohnya adalah wudhu, tayammum, mandi besar, shalat, puasa, haji maupun umrah. Adapun maksud dari badah ghairu mahdhah atau umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah swt. misalnya ialah belajar, dzikir, dakwah, saling bantu membantu dan lain sebagainya.

⁴³ Ibn Taimiyah, *Al Qawaid al Nuraniyyah al Fiqhiya* (Riyadh: Maktabah al Rusyd, 1332). Cet 1 Juz II., 306.

tidak berdasarkan perintah kami maka ia tertolak".⁴⁴ Termasuk juga hadis yang lain, yaitu:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Dari Ummul Mu'minin, Ummu Abdillaha, 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, dia berkata: "Barangsiapa yang menciptakan hal baru dalam urusan kami ini (yakni Islam), berupa apa-apa yang bukan darinya, maka itu tertolak".⁴⁵

Berbeda dengan kaidah yang berkaitan dengan peribadatan, dalam persoalan non ibadah, kaidah muamalah berlaku sebaliknya, yaitu "pada dasarnya, semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya". Kaidah ini bermuara pada firman Allah SWT surat al Baqarah ayat 29,⁴⁶ Al Maidah ayat 87,⁴⁷ maupun hadis-hadis Rasulullah SAW.⁴⁸

Makna daripada kaidah ini adalah bahwa hubungan antar manusia lebih bersifat dinamis dan fleksibel. Dalam artian, manusia justru diberi keluasan ruang untuk mengeksplorasi ide dan gagasannya kaitannya dengan aktifitas keduniaan mereka sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Ini tentu saja berbeda sekali dengan ibadah yang sifatnya *rigid*. Dengan demikian, persoalan non ibadah yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zama mampu ditangkap oleh manusia sekaligus dipecahkan solusi permasalahannya.

⁴⁴ HR Muslim dengan lafazh ini dalam kitab al-Aqdhayah, Bab: Naqdhil Ahkamil-Bathilah, no. 1718. Dan hadits ini disepakati oleh Bukhâri dan Muslim dengan lafazh: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (berasal) darinya maka ia tertolak..

⁴⁵ (HR. Bukhari No. 2550, Muslim No. 1718, Abu Daud No. 4606, Ibnu Majah No. 14, Ahmad dalam Musnadnya No.26033, Abu Ya'la dalam Musnadnya No. 4594, Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 26, 27, Ibnu 'Adi dalam Al Kamil , 1/247, Ad Daruquthni dalam Sunannya No. 78, Al Baihaqi dalam Sunannya No. 20158, 20323, Al Lalika'i dalam Al I'tiqad, No. 190-191, Al Baghawi dalam Syarhul Sunnah No. 103)

⁴⁶ "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu".

⁴⁷ "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

⁴⁸ Rasulullah Saw.berkata: "Bahwasanya aku tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya. Dan tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya"., Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, Majlis Daerah-Ma'arif al Nizhamiyah, juz 7, 1344,h. 75. "Apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkan-Nya adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatu pun"., Termasuk juga hadis riwayat Imam Muslim dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda "Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia-mu", Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar al-Jail, juz 7, h. 95.

Bentuk bentuk kaidah interaksi hubungan antar manusia (*muamalah*) yang terejawantahkan dalam berbagai hal seperti perniagaan, sewa menyewa, dan lain sebagainya berkaitan erat dengan kaidah tersebut di atas. Tanpa terkecuali adalah kaidah yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya yang dikenal dalam kajian *fiqh siyasah*. Kaidah yang berkaitan dengan hal terakhir ini misalnya adalah *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* “, Artinya, “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”⁴⁹

Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah

1. Kebijakan Pemerintah

Istilah kebijakan adalah alih bahasa dari kata bahasa Inggris “*Policy*”. Menurut kamus, ia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.⁵⁰ Ia juga bisa dimaknai sebagai kehendak atas pilihan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Kehendak tersebut kemudian dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan.

Dengan demikian, ia berbeda dengan kebijaksanaan⁵¹ (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Hal ini karena kebijaksanaan adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam, selain itu juga dapat diartikan sebagai kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya). Sementara itu kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam suatu kebijaksanaan. Makna lain daripada kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh para pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuannya. kebijaksanaan merupakan bentuk keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, dengan bentuk argumen-argumen tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan atau situasi dan kondisi tertentu. Sedangkan

⁴⁹ As Suyuthi, *Al Asbah Wa an Nazhair* (Surabaya: Al Haramain Jaya Indonesia, t.t.), 88-89.

⁵⁰ KBBI online. Diakses 11 November 2022.

⁵¹ Ibid.

kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.⁵²

Istilah pemerintahan secara etimologis berasal dari kata "pemerintah". Adapun kata pemerintah sendiri berasal dari kata "perintah", dimana maksudnya adalah menyuruh untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata pemerintah memiliki makna sebagai kekuasaan yang memerintah pada negara / daerah tertentu, badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara. Oleh karenanya, pemerintah dan pemerintahan memiliki orientasi yang berbeda yakni kata pemerintah menunjukkan kepada subjek atau orang-orang/pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Sedangkan pemerintahan menunjukkan sebuah rezim dalam kekuasaannya. Oleh karena perbedaannya sangat tipis, maka tidak mustahil jika kemudian dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan "*Government*" yang sering diartikan sebagai "Pemerintah" ataupun sebagai "Pemerintahan".

Lebih jauh, istilah pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi. Terkecuali daripada itu, pemaknaan terhadap istilah pemerintah dapat dibagi dalam 2 (dua) hal, yaitu sempit dan arti luas. Makna pemerintah dalam arti sempit hanyalah merujuk kepada lembaga eksekutif saja. Oleh karenanya jika hal ini dikaitkan dengan pemerintahan, maka artinya menjadi segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.⁵³

Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup semua aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁵⁴ Ini berarti jika dikaitkan dengan pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi

⁵² Y.T Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu* (Yogyakarta: Gava Media, 2007).

⁵³ Haryanto, *Fungsi-Fungsi Pemerintahan* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, 1997), 2.

⁵⁴ Gios Adhyaksa dan Suwari Akhmaddhian, "Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i2.413>, 3.

struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.⁵⁵

Kaitannya dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa hakikat daripada kebijakan pemerintah adalah bentuk sikap yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sering disebut sebagai kebijakan publik.⁵⁶

Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.

Sebuah keputusan pemerintah/ kebijakannya yang mengarah pada kepentingan masyarakat tentu tidak bisa terlepas dari proses pembuatannya. Dimana tentu yang tidak bisa ditinggalkan adalah pengkajian masalah, identifikasi masalah, dan perumusannya sebaik mungkin. Hal ini karena kesalahan dalam merumuskan masalah bisa berakibat pada kesalahan untuk menentukan alternatif ataupun solusi kebijakan sebagai sarana untuk menuntaskan masalah tersebut. Tahapan perumusan masalah memiliki arti yang sangat penting untuk kelanjutan fase atau proses berikutnya. Makna dari perumusan masalah itu sendiri adalah memberikan arti atau menterjemahkan problema kebijakan secara benar.

2. Aplikasi Kaidah Fikih dalam Kebijakan Pemerintah

Sunarto⁵⁷ menyatakan kebijakan publik atau *public policy* yang diambil pemerintah di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah-masalah yang terjadi di masyarakat bisa saja berkaitan dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, keamanan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

⁵⁵ Haryanto, *Fungsi-Fungsi Pemerintahan.*, 2.

⁵⁶ Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

⁵⁷ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014). IX.

Namun demikian, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan tersebut terkadang justru menimbulkan konflik, pro dan kontra di masyarakat sendiri sebagai imbas langsungnya. Hal ini karena tidak jarang pemerintah dihadapkan pada situasi dan kondisi untuk memilih dari 2 (dua) hal, apakah menentukan sikap, atau tidak sama sekali, seperti contoh terkait harga BBM, gas, tarif dasar listrik, pajak, pengendalian virus corona, rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), undang-undang cipta kerja dan masih banyak lainnya.

Semua bentuk kebijakan yang berkaitan dengan hajat masyarakat memang menjadi persoalan yang riskan, sehingga pemerintah harus berupaya untuk mengambil sikap yang paling tepat, agar rakyat justru tidak menjadi korban atas kebijakan-kebijakan tersebut. Kaitannya dengan hal ini, kaidah fikih, utamanya yang berkaitan dengan *siyasah* (politik kenegaraan) memberikan ketentuan bahwa rakyat dan kemaslahatan menjadi hal yang sangat asas dan urgent.

Salah satu kaidah yang berkaitan dengan hal ini adalah *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة*, dimana artinya adalah "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan". Muara kaidah ini sebenarnya dari fatwa Imam Asy Syafi'i yang menyatakan bahwa kedudukan seorang Imam terhadap rakyatnya seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.⁵⁸ Beliau menyampaikan fatwa tersebut karena Umar bin Khattab menyatakan bahwa Ia menempatkan dirinya terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika membutuhkan akan diambilnya dan sisanya dikembalikan. Sementara jika tidak membutuhkannya, maka akan dijauhinya.⁵⁹

Menjadikan kepentingan rakyat dan kemaslahatan yang kembali kepada mereka dalam pengambilan kebijakan sebagaimana tersebut dalam kaidah fikih menjadi hal yang sangat penting dan selalu relevan, apalagi dalam iklim negara yang bersifat *welfare* dimana ia dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar hidup minimum warga negaranya. Kebijakan politik yang bermuara pada ambisi pemerintah semata-mata semisal menaikkan citra politiknya akan berimbas pada menjadikan masyarakat sebagai korban, apalagi jika gagasan kebijakan itu muncul dari sekelompok oligarki kekuasaan, sudah barangtentu yang dirugikan adalah warga negara.

Pemerintah harus selalu menjadikan masyarakat sebagai kelompok pertama yang akan mendapatkan kemanfaatan positif dan kemaslahatan atas kebijakan-

⁵⁸ Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.", 128.

⁵⁹ H.Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005)., 61-62.

kebijakannya, dan bukan justru sebaliknya. Terlepas apakah hal tersebut tidak meningkatkan popularitas penguasa, atau mempunyai efek politis terhadap pemerintah. Terkecuali daripada itu, efek dari kepentingan rakyat yang menjadi poin utamanya akan menjadikan penolakan masyarakat terhadap kebijakan tersebut menjadi relatif berkurang.

Persoalan yang dihadapi negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu berkembang seiring dengan perubahan zaman itu sendiri. Hal tersebut selalu membutuhkan penyelesaian dalam bentuk paket kebijakan-kebijakan yang diambil. Posisi inilah kaidah fikih yang berbunyi “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”, akan terus relevan untuk digunakan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan.

Uraian kaidah tersebut di atas bukan berarti menutup kemungkinan adanya kaidah fikih lainnya.⁶⁰ Terdapat beberapa kaidah fikih lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah misalnya kaidah: الخيانة لا تتجزأ، dimana maksudnya adalah apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap salah satu amanah yang dibebankan kepadanya, maka dia harus dipecat dari keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya”. Selain itu juga kaidah ارتكاب اخف الضررين atau mengambil bahaya yang paling kecil/ ringan, kaidah درء المفساد مقدم على جلب المصالح atau menolak bahaya lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, serta kaidah lainnya yang bisa dieksplorasi lebih jauh.

PENUTUP

Uraian tersebut di atas dapat ditarik dengan kesimpulan bahwa pemerintah akan selalu dihadapkan dalam situasi dan kondisi di mana harus ditentukan kebijakannya sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Setiap kebijakan yang berkaitan langsung dengan warga negara, rakyat atau masyarakat identik melahirkan pro dan kontra karena prioritas tidak mengarah ke kemaslahatan masyarakat. Oleh karenanya, posisi kaidah fikih yang berkaitan dengannya (*siyasa*), misalnya kaidah درء المفساد مقدم على جلب المصالح justru meletakkan masyarakat sebagai kelompok pertama dan utama yang harus mendapatkan kemanfaatan atau kemaslahatan dari kebijakan yang ditentukan pemerintah. Akhirnya, penggunaan konsep kaidah fikih dalam pengambilan kebijakan oleh

⁶⁰ Mustofa Hasan, “APLIKASI TEORI POLITIK ISLAM PERSPEKTIF KAIDAH-KAIDAH FIKIH,” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 1 (10 Juni 2014): 97-108.

negara menjadi sebuah kebutuhan yang sangat niscaya, dan selalu relevan dalam setiap zaman, situasi maupun kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Cet I. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdullah, Fuady. "CHOOSING LIVES: Pandemic Emergency Triage from the Perspective of Maqāshid." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (31 Desember 2021): 124–43. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v8i2.5439>.
- — —. "Independensi Dari Mazhab: Ijtihad dalam Perspektif Al-Shawkānī." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 02 (28 Oktober 2021). <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1675>.
- Ali, Faried, and Andi Syamsu Alam. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Alim, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasaḥ Modern." *Al 'Adalah* XII (2014).
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Haryanto. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, 1997.
- Hasan, Mustofa. "APLIKASI TEORI POLITIK ISLAM PERSPEKTIF KAIDAH-KAIDAH FIKIH." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 1 (10 Juni 2014): 97–108.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): 123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Keban, Y.T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media, 2007.
- Mudjib, H.Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Pancasilawati, Abnan. "URGENSI KAIDAH FIKIH DAN APLIKASINYA TERHADAP MASALAH-MASALAH SOSIAL." *FENOMENA*, 1 Desember 2012. <https://doi.org/10.21093/fj.v4i2.221>.
- Qarafi, Al. *Al Furuq*. Beirut: Dar al Fikir, n.d.
- Shodiq, Shubhan. "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang

- Keagamaan)." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (16 Juli 2020): 113-34. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>
- Suwari Akhmaddhian, Gios Adhyaksa dan. "Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i2.413>.
- Suyuthi, As. *Al Asbah Wa an Nazhair*. Surabaya: Al Haramain Jaya Indonesia, n.d.
- Syukur, M.Amin. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: Bima Sakti, 2003.
- Taimiyah, Ibn. *Al Qawaid Al Nuraniyyah Al Fiqhiya*. Riyadh: Maktabah al Rusyd, 1332.
- Taqiy al Din ibn Taimiyah. *Majmu' Al Fatawa*. Riyadh: Mathba'ah al Riyadhah, 1381.
- Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.

Internet:

- <https://nasional.tempo.co/read/1632548/demonstrasi-kenaikan-harga-bbm-berikut-faktanya-selama-dua-hari>. Diakses 11 November 2022
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/13/16201341/demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-massa-mahasiswa-bergabung-dengan-buruh-di>. Diakses 11 November 2022
- <https://www.voaindonesia.com/a/demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-berakhir-ricuh/6746289.html>. Diakses 11 November 2022
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220913072053-20-846961/buruh-dan-mahasiswa-demo-kenaikan-bbm-di-depan-istana-hari-ini>. Diakses 11 November 2022
- <https://polri.go.id/berita-polri/1841>. Diakses 11 November 2022